



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 132 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 121);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. UPT Puskesmas Bantul I;
 - b. UPT Puskesmas Bantul II;
 - c. UPT Puskesmas Sewon I;
 - d. UPT Puskesmas Sewon II;
 - e. UPT Puskesmas Kasihan I;
 - f. UPT Puskesmas Kasihan II;
 - g. UPT Puskesmas Pajangan;
 - h. UPT Puskesmas Pandak I;
 - i. UPT Puskesmas Pandak II;
 - j. UPT Puskesmas Bambanglipuro;
 - k. UPT Puskesmas Pundong;
 - l. UPT Puskesmas Jetis I;
 - m. UPT Puskesmas Jetis II;
 - n. UPT Puskesmas Imogiri I;
 - o. UPT Puskesmas Imogiri II;
 - p. UPT Puskesmas Pleret;
 - q. UPT Puskesmas Banguntapan I;
 - r. UPT Puskesmas Banguntapan II;
 - s. UPT Puskesmas Banguntapan III;
 - t. UPT Puskesmas Dlingo I;
 - u. UPT Puskesmas Dlingo II;
 - v. UPT Puskesmas Kretek;
 - w. UPT Puskesmas Piyungan;
 - x. UPT Puskesmas Sedayu I;
 - y. UPT Puskesmas Sedayu II;
 - z. UPT Puskesmas Srandakan; dan
 - aa. UPT Puskesmas Sanden.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 5

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPT;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin Kepala Sub Bagian.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan UPT.
- (2) Tugas ketatausahaan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan rencana Sub Bagian;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan barang;
 - c. pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan penatausahaan administrasi umum;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPT yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPT dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPT kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Satuan organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi UPT yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilaksanakannya penataan organisasi UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Penataan Kelembagaan UPT selesai dilakukan, maka :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 76); dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 60)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 22 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 132


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Hukum



PRIMA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 132 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO